



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 05/Pid.Sus/2017/PN.Rhl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : Roni Syahputra Simamora
Tempat lahir : Tarutung
Umur / Tgl. lahir : 23 Tahun / 17 Agustus 1993
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pirdam Jalur I Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah
Kabupaten Rokan Hilir
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 09 Nopember 2016, No.Pol : Sprint-Han/11/XI/2016/Lantas, sejak tanggal 09 Nopember 2016 s/d tanggal 28 Nopember 2016.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Nopember 2016, No. SPP-249/N.4.19/Euh.1/11/2016 sejak tanggal 29 Nopember 2016 s/d tanggal 07 Januari 2017.
3. Penuntut Umum tanggal 05 Januari 2017 No. PRINT- 44/N.4.19/Euh.2/01/2017 sejak tanggal 05 Januari 2017 s/d tanggal 24 Januari 2017.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 19 Januari 2017 No. 6/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Rhl., sejak tanggal 19 Januari 2017 s/d tanggal 17 Februari 2017.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal 08 Februari 2017, Nomor : 50/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Rhl, sejak tanggal 18 Februari 2017 sampai dengan 18 April 2017.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tertanggal 19 Januari 2017, Nomor :5/Pen.Pid.HM/2017/PN.Rhl tentang Penunjukkan Majelis Hakim.

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang serta Penetapan-penetapan lain yang bersangkutan.

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang dibuat Penyidik pada Kepolisian Resort Rokan Hilir.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa.

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Nomor Register Perkara : PDM-/N.4.19/Euh.2/01/2017, tanggal 14 Februari 2017, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*", oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Roni Syahputra Simamora** bersalah telah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Roni Syahputra Simamora** selama **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan penjara** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
Dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo Tanpa Nopol No. Rangka : MHIHB61197K123845 No. Mesin : HB6IEI123079
Dikembalikan kepada terdakwa Roni Syahputra
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyampaikan pembelaan (Pledoi) yang disampaikan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya hanya berisi permohonan keringan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledoi) Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Tanggapan (Replik) secara lisan yang disampaikan dalam persidangan hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga menyampaikan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM- /N.4.19/Euh.2/01/2017, tertanggal 05 Januari 2017, telah didakwa dengan dakwaan Alternatif melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana Pertama melanggar Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Atau Kedua melanggar Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **Roni Syahputra Simamora**, pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sekira jam 18.30 Wib atau pada waktu lain didalam tahun 2016 bertempat di Jalan Jendral Sudirman dekat Simpang Jalan Kapuas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula terdakwa berangkat dari pajak lama bagan batu dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi dan membonceng sdr RAHUL dan sdr DONI dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam datang dari arah pajak lama bagan batu menuju arah cikampak dengan tujuan mau pulang kerumah dipirdam jalur 1 bagan batu, dan pada saat mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa sedang berbicara kepada sdr RAHUL dan sdr DONI yang terdakwa bonceng dengan membahas ada kerjaan mau memasang tenda tratak diperumnas bagan batu dan sesampainya di Jalan Jendral Sudirman didekat simpang Jl.Kapuas bagan batu Kec. Bagan Sinembah Kab.Rohil pada saat itu sekitar jarak 3 (tiga) meter, terdakwa melihat korban Sugiarto berjalan kaki dan mau menyeberang jalan dari arah kanan menuju ke kiri jalan dari arah kedatangan sepeda motor yang terdakwa kendarai namun terdakwa tidak sempat mengelak atau mengrem dan langsung menabrak korban Sugiarto dan mengakibatkan korban Sugiarto mengalami patah kaki sedangkan terdakwa beserta sdr RAHUL dan sdr DONI pun mengalami luka-luka.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Klinik Agung dengan Nomor :14/ KLNK-AG/E/XI/2016 tanggal 14 November 2016 telah diperiksa seorang laki-laki yang bernama saksi Sugiarto yang berumur 63 Tahun. Hasil pemeriksaan luar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan : Korban datang dalam keadaan tidak sadar, Ditemukan kaki sebelah kanan patah, Ditemukan luka lecet dikening sebelah kanan akibat benturan dengan benda tumpul.

- Bahwa Pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, terdakwa tidak ada membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Honda Revo tanpa nomor polisi dan tidak ada memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dan keadaan saat kejadian Jalan dikeraskan dengan aspal beton, jalan lurus, cuaca cerah pada malam hari serta arus lalu lintas sepi
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut terdakwa pengendaraan sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi dan sdr RAHUL dan sdr DONI mengalami luka ringan sedangkan korban Sugiarto mengalami patah kaki sebelah kanan di Tkp serta kendaraan mengalami kerusakan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam berdasarkan Pasal 310 Ayat (3) UU NO.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **Roni Syahputra Simamora**, pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sekira jam 18.30 Wib atau pada waktu lain didalam tahun 2016 bertempat di Jalan Jendral Sudirman dekat Simpang Jalan Kapuas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula terdakwa berangkat dari pajak lama bagan batu dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi dan membonceng sdr RAHUL dan sdr DONI dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam datang dari arah pajak lama bagan batu menuju arah cikampak dengan tujuan mau pulang kerumah dipirdam jalur 1 bagan batu, dan pada saat mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa sedang berbicara kepada sdr RAHUL dan sdr DONI yang terdakwa bonceng dengan membahas ada kerjaan mau memasang tenda tratak diperumnas bagan batu dan sesampainya di Jalan Jendral Sudirman didekat simpang Jl.Kapuas bagan batu Kec. Bagan Sinembah Kab.Rohil pada saat itu sekitar jarak 3 (tiga) meter, terdakwa melihat korban Sugiarto berjalan kaki dan mau menyeberang jalan dari arah kanan menuju ke kiri jalan dari arah kedatangan sepeda motor yang terdakwa kendarai namun terdakwa tidak sempat mengelak atau mengrem dan langsung menabrak korban Sugiarto dan mengakibatkan korban Sugiarto mengalami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patah kaki sedangkan terdakwa beserta sdr RAHUL dan sdr DONI pun mengalami luka-luka.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Klinik Agung dengan Nomor :14/ KLNK-AG/E/XI/2016 tanggal 14 November 2016 telah diperiksa seorang laki-laki yang bernama saksi Sugiarto yang berumur 63 Tahun. Hasil pemeriksaan luar dengan kesimpulan : Korban datang dalam keadaan tidak sadar, Ditemukan kaki sebelah kanan patah, Ditemukan luka lecet dikening sebelah kanan akibat benturan dengan benda tumpul.
- Bahwa Pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, terdakwa tidak ada membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Honda Revo tanpa nomor polisi dan tidak ada memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dan keadaan saat kejadian Jalan dikeraskan dengan aspal beton, jalan lurus, cuaca cerah pada malam hari serta arus lalu lintas sepi.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut terdakwa pengendalian sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi dan sdr RAHUL dan sdr DONI mengalami luka ringan sedangkan korban Sugiarto mengalami patah kaki sebelah kanan di Tkp serta kendaraan mengalami kerusakan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam berdasarkan Pasal 310 Ayat (2) UU NO.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1) Saksi LAMHOT SILITONGA :

- Bahwa telah terjadi kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jalan Jendral Sudirman dekat Simpang Jalan Kapuas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk diwarung kaki lima dan mengarah ke arah jalan, pada saat itu saksi melihat sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi dan tanpa menhidupkan lampu penerangnya datang dari arah bagan batu menuju ke arah cikampak melaju dengan kecepatan tinggi, pada saat sesampainya di TKP ada pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan dari arah kanan menuju ke kiri jalan dari arah kedatangan sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi tersebut karena jarak yang sangat dekat dan tidak bisa dielakkan lagi sehingga pengendara sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi menabrak pejalan kaki yang sedang menyebrang tersebut yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan pengendara sepeda motor tersebut terjatuh dan pejalan kaki mengalami patah kaki dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa mengalami luka lecet dan sepeda motor mengalami kerusakan.
- Bahwa saksi membantu mengangkat korban ke becak motor yang melintas untuk dibawa ke klinik Agung bagan batu dan menghubungi polisi serta mengamankan sepeda motor yang dikendarai terdakwa
- Bahwa menurut saksi factor terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena terdakwa lalai dalam mengendarai sepeda motor dan tidak memperhatikan pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan serta tidak menghidupkan lampu sepeda motor dan berbonceng tiga sedangkan penerangan di jalan cukup terang dengan penerangan lampu jalan serta jalan lurus, beraspal hotmix dan rata, cuaca cerah serta arus lalu lintas dalam keadaan sepi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2) Saksi SUGIANTO SIHOMBING :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jalan Jendral Sudirman dekat Simpang Jalan Kapuas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sekira jam 18.30 Wib saksi sedang piket jaga didepan Bank Panin dan sedang duduk, pada saat itu Pejalan kaki tersebut baru keluar dari dalam ATM Bank Panin, kemudian pejalan kaki tersebut berjalan meninggalkan Bank Panin menuju jalan Kapuas dan pada saat pejalan kaki menyebrang jalan arah kanan menuju kiri jalan dari arah bagan batu menuju arah cikampak, dan pada saat itu dari arah bagan batu menuju arah cikampak datang sepeda motor Honda Revo tanpa nopol tidak menghidupkan lampu penerang dan berbonceng tiga langsung menabrak seorang pejalan kaki yang sedang menyebrang tersebut, yang mengakibatkan pengendara sepeda motor Honda Revo tanpa nopol terjatuh dan pejalan kaki mengalami patah kaki an tidak sadaran diri.
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa mengalami luka lecet dan sepeda motor mengalami kerusakan.
- Bahwa terdakwa tidak ada mengupayakan/menghindar agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan terdakwa tidak focus saat mengendarai sepeda motor tersebut.
- Bahwa menurut saksi factor terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena terdakwa lalai dalam mengendarai sepeda motor dan tidak memperhatikan pejalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki yang sedang menyebrang jalan serta tidak menghidupkan lampu sepeda motor dan berbonceng tiga sedangkan penerangan di jalan cukup terang dengan penerangan lampu jalan serta jalan lurus, beraspal hotmix dan rata, cuaca cerah serta arus lalu lintas dalam keadaan sepi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa Roni Syahputra Simamora :

- Bahwa Kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jalan Jendral Sudirman dekat Simpang Jalan Kapuas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut lampu sepeda motor Honda Revo tanpa nopol yang terdakwa kendarai tidak menyala (hidup) karena sudah rusak selama 2 hari.
- Bahwa bermula terdakwa berangkat dari pajak lama bagan batu dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi dan membonceng sdr RAHUL dan sdr DONI dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam datang dari arah pajak lama bagan batu menuju arah cikampak dengan tujuan mau pulang kerumah dipirdam jalur 1 bagan batu, dan pada saat mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa sedang berbicara kepada sdr RAHUL dan sdr DONI yang terdakwa bonceng dengan membahas ada kerjaan mau memasang tenda tratak diperumnas bagan batu dan sesampainya di Jalan Jendral Sudirman didekat simpang Jl.Kapuas bagan batu Kec. Bagan Sinembah Kab.Rohil pada saat itu sekitar jarak 3 (tiga) meter, terdakwa melihat korban Sugiarto berjalan kaki dan mau menyeberang jalan dari arah kanan menuju ke kiri jalan dari arah kedatangan sepeda motor yang terdakwa kendarai namun terdakwa tidak sempat mengelak atau mengrem dan langsung menabrak korban Sugiarto dan mengakibatkan korban Sugiarto mengalami patah kaki sedangkan terdakwa beserta sdr RAHUL dan sdr DONI pun mengalami luka-luka.
- Bahwa Pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, terdakwa tidak ada membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Honda Revo tanpa nomor polisi dan tidak ada memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dan keadaan saat kejadian Jalan dikeraskan dengan aspal beton, jalan lurus, cuaca cerah pada malam hari serta arus lalu lintas sepi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lampu sepeda motor yang terdakwa kendarai tidak menyala dikarenakan rusak dan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi minuman keras atau obat-obat terlarang.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan alat bukti surat yakni berupa :

- Visum Et Repertum dari Klinik Agung dengan Nomor :14/ KLNK-AG/E/XI/2016 tanggal 14 November 2016 atas nama Sugiarto yang berumur 63 Tahun. Hasil pemeriksaan luar dengan kesimpulan : Korban datang dalam keadaan tidak sadar, Ditemukan kaki sebelah kanan patah, Ditemukan luka lecet dikening sebelah kanan akibat benturan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo Tanpa Nopol No. Rangka : MHHHB61197K123845 No. Mesin : HB6IEI123079

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung dengan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jalan Jendral Sudirman dekat Simpang Jalan Kapuas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa yakni sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi dengan seorang laki-laki yang sedang menyeberang jalan yang bernama Sugiarto.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut lampu sepeda motor Honda Revo tanpa nopol yang terdakwa kendarai tidak menyala (hidup) karena sudah rusak selama 2 hari.
- Bahwa bermula terdakwa berangkat dari pajak lama bagan batu dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi dan membonceng sdr RAHUL dan sdr DONI dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam datang dari arah pajak lama bagan batu menuju arah cikampak dengan tujuan mau pulang kerumah dipirdam jalur 1 bagan batu, dan pada saat mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa sedang berbicara kepada sdr RAHUL dan sdr DONI yang terdakwa bonceng dengan membahas ada kerjaan mau memasang tenda tratak diperumnas bagan batu dan sesampainya di Jalan Jendral Sudirman didekat simpang Jl.Kapuas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagan batu Kec. Bagan Sinembah Kab.Rohil pada saat itu sekitar jarak 3 (tiga) meter, terdakwa melihat korban Sugiarto berjalan kaki dan mau menyeberang jalan dari arah kanan menuju ke kiri jalan dari arah kedatangan sepeda motor yang terdakwa kendarai namun terdakwa tidak sempat mengelak atau mengrem dan langsung menabrak korban Sugiarto dan mengakibatkan korban Sugiarto mengalami patah kaki sedangkan terdakwa beserta sdr RAHUL dan sdr DONI pun mengalami luka-luka.

- Bahwa Pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, terdakwa tidak ada membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Honda Revo tanpa nomor polisi dan tidak ada memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dan keadaan saat kejadian Jalan dikeraskan dengan aspal beton, jalan lurus, cuaca cerah pada malam hari serta arus lalu lintas sepi.
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi minuma keras atau obat-obat terlarang.
- Visum Et Repertum dari Klinik Agung dengan Nomor :14/ KLNK-AG/E/XI/2016 tanggal 14 November 2016 atas nama Sugiarto yang berumur 63 Tahun. Hasil pemeriksaan luar dengan kesimpulan : Korban datang dalam keadaan tidak sadar, Ditemukan kaki sebelah kanan patah, Ditemukan luka lecet dikening sebelah kanan akibat benturan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dan untuk untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagai berikut :

Pertama : melanggar Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Atau

Kedua : melanggar Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung memilih pasal yang tepat untuk dikenakan kepada Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternative Kedua Jaksa Penuntut Umum, melanggar pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009

Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. Mengakibatkan korban luka berat

ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa **RONI SYAHPUTRA SIMAMORA** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang berdasarakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan para Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Mengemudikan” adalah suatu tindakan atau perbuatan mengendalikan dengan cara mengendarai suatu sarana transportasi, sedangkan yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan di persidangan, membuktikan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jalan Jendral Sudirman dekat Simpang Jalan Kapuas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa yakni sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi dengan seorang laki-laki yang sedang menyeberang jalan yang bernama Sugiarto.

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut lampu sepeda motor Honda Revo tanpa nopol yang terdakwa kendarai tidak menyala (hidup) karena sudah rusak selama 2 hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa kecelakaan tersebut terjadi bermula ketika terdakwa berangkat dari pajak lama bagan batu dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi dan membonceng sdr RAHUL dan sdr DONI dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam datang dari arah pajak lama bagan batu menuju arah cikampak dengan tujuan mau pulang kerumah dipirdam jalur 1 bagan batu, dan pada saat mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa sedang berbicara kepada sdr RAHUL dan sdr DONI yang terdakwa bonceng dengan membahas ada kerjaan mau memasang tenda tratak diperumnas bagan batu dan sesampainya di Jalan Jendral Sudirman didekat simpang JI.Kapuas bagan batu Kec. Bagan Sinembah Kab.Rohil pada saat itu sekitar jarak 3 (tiga) meter, terdakwa melihat korban Sugiarto berjalan kaki dan mau menyeberang jalan dari arah kanan menuju kekiri jalan dari arah kedatangan sepeda motor yang terdakwa kendarai namun terdakwa tidak sempat mengelak atau mengrem dan langsung menabrak korban Sugiarto dan mengakibatkan korban Sugiarto mengalami patah kaki sedangkan terdakwa beserta sdr RAHUL dan sdr DONI pun mengalami luka-luka.

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, terdakwa tidak ada membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Honda Revo tanpa nomor polisi dan tidak ada memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dan keadaan saat kejadian Jalan dikeraskan dengan aspal beton, jalan lurus, cuaca cerah pada malam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari serta arus lalu lintas sepi dan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi minuma keras atau obat-obat terlarang.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terbukti dan terpenuhi.

ad. 3. Unsur mengakibatkan korban luka berat :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta alatbukti surat yang diajukan di muka persidangan yakni berupa :

➤ Visum Et Repertum dari Klinik Agung dengan Nomor :14/ KLNK-AG/E/XI/2016 tanggal 14 November 2016 atas nama Sugiarto yang berumur 63 Tahun. Hasil pemeriksaan luar dengan kesimpulan : Korban datang dalam keadaan tidak sadar, Ditemukan kaki sebelah kanan patah, Ditemukan luka lecet dikening sebelah kanan akibat benturan dengan benda tumpul.

Menunjukkan dan membuktikan bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan korban bernama Sugiarto mengalami patah kaki sebelah kanan atau mengalami luka berat.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*mengakibatkan luka berat*” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*” sehingga oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (*speciale preventie / general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo Tanpa Nopol No.Rangka : MHHB61197K123845 No. Mesin : HB6IEI123079 berdasarkan fakta-fakta di persidangan barang bukti tersebut terbukti benar milik terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tidak disertai SIM.
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Mengingat, ketentuan Pasal 310 Ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RONI SYAHPUTRA SIMAMORA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALULINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RONI SYAHPUTRA SIMAMORA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara kurungan 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo Tanpa Nopol No. Rangka : MHIHB61197K123845 No. Mesin : HB6IEI123079Dikembalikan kepada Terdakwa Roni Syahputra.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, 14 Februari 2017 oleh : RUDI ANANTA WIJAYA, SH, MH. Lisebagai Hakim Ketua Majelis, LUKMAN NULHAKIM, SH, MH dan CRIMSON, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh JUIPABMAN HARAHAHAP, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri, dihadiri oleh SULESTARI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKMAN NULHAKIM, SH, MHRUDI ANANTA WIJAYA, SH, MH. LI

CRIMSON, SH

Panitera Pengganti ;

JUIPABMAN HARAHAHAP, SH